

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 10 Tahun 2018

Tentang

PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
 - bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri;
 - bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain :

- Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengonsumsi pangan halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS Al-Baqarah: 168).

- Firman Allah SWT yang menjelaskan bahaya dan keharaman khamr, antara lain :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah[2] :219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa[4]: 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis Nabi SAW; antara lain :

- a. Hadis Nabi saw yang menerangkan keharaman khamr dan setiap yang memabukkan, antara lain:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

- b. Hadis nabi SAW yang memerintahkan menjauhi khamr karena ia sumber kejahatan, sebagaimana sabdanya:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (رواه الحاكم عن ابن عباس)

"jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدار قطني وصححه ابن
حبان)

"Khamar itu sumber kejahatan." (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih)

- c. Hadis Nabi saw yang menerangkan ancaman bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai produksi khamr, sebagaimana sabdanya:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد
و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

- d. Hadis Nabi saw yang menjelaskan sumber khamr bisa bermacam-macam, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ التَّمْرِ
خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ
(رواه أحمد)

"Dari Abdillah ibn Umar dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda: Dari gandum dapat dibuat khamr, dari kurma dapat dibuat khamr, dari jewawut dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu terdapat khamr". (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالْبَيْعِ نَبِيذِ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ
يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه مسلم
وأحمد)

"Dari Aisyah ra beliau berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang al-Bit' – yaitu perasaan kurma, sementara penduduk Yaman sering meminumnya, maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram". (HR. Muslim dan Ahmad)

- e. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan aktifitas beliau meminum air perasan kismis dan jika tersisa hingga hari ketiga maka dibuang:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي
السَّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءَ الثَّلَاثَةِ

شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ (رواه مسلم عن ابن عباس)

Rasulullah saw pernah dibuatkan rendaman kismis (*infus water*) dalam mangkok, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau saw. membuangnya. (H.R. Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ (رواه مسلم عن ابن عباس)

Rasulullah saw dibuatkan rendaman kismis (*infus water*) diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya (H.R.Muslim dari Ibn 'Abbas ra).

f. Atsar Shahabat, dari Ibnu Abbas ra :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بَعَيْنَيْهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman". (HR. Al-Nasa'i, hadits nomor 6748)

3. Kaidah Fiqhiyyah; antar lain :

الضَّرَرُ يُرَالُ

"Bahaya itu harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya dihindarkan semaksimal mungkin

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kondisi hajat (keperluan sekunder) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam kebutuhan primer)".

Memperhatikan: 1. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* yang menegaskan bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرَّجْسُ فِي عَرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجْسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ،

وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رِبِيعَةَ شَيْخِ
مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ وَاللَيْثِ،
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ
الِامْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”, sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”. (Al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, jld. 1, hlm. 225)

2. Penjelasan Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ tentang pandangan ulama mengenai kenajisan khamr:

الْخَمْرُ نَجَسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ
إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ عَنْ رِبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ
وَدَاوُدَ أَنَّهُمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالسُّمِّ الَّذِي هُوَ
نَبَاتٌ وَكَالْحَشِيشِ الْمُسْكِرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى
نَجَاسَتِهَا

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud al-Dzahiri yang menyatakan khamr tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamr merupakan ijma’” (Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadhab, juz II, hlm. 563)

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ tentang nabidz, yang belum menjadi muskir :

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّبِيذِ فَهُوَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ: وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
وَذَلِكَ كَالْمَاءِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ حَبَّاتُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ مِشْمِشٌ أَوْ
عَسَلٌ أَوْ نَحْوَهَا فَصَارَ حُلًّا وَهَذَا الْقِسْمُ طَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجُوزُ
شُرْبُهُ وَبَيْعُهُ وَسَائِرُ النَّصْرَفَاتِ فِيهِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَكَثِرَةٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ شُرْبِهِ ثُمَّ إِنَّ
مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ جَوَازُ شُرْبِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَإِنْ
جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal iituu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya,

sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma' adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan jumbuh, boleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, juz II, hlm. 565)

4. Pendapat Imam al-Mawardi mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

5. Pendapat Imam al-Syaukani tentang batasan fermentasi tiga hari:

قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَدْ صَارَ مَظْنَةً لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا فَيَنْتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)

6. Pendapat Ulama mengenai alkohol/etanol:

.... أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرَنْجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ

"... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak

ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكُحُولُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْعَدَائِيَّةِ بِنَسَبٍ مُتَقَاوَتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقَدَّرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ ... وَشُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَعْرَاضِ الطِّبِّيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran” (Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَنْضِحِ الصُّورَةَ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ شُيُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطِّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلَفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أحياناً كَالْخَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة)

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hlm. 45)

7. Pendapat Ulama tentang cuka yang berasal dari khamr:
Semua ulama sepakat bahwa cuka yang berasal dari khamr yang terjadi secara alamiah adalah suci dan halal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw:

نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ

“Sebaik-baik lauk adalah cuka; sebaik-baik lauk adalah cuka” (HR. Muslim, nomor 3824)

Dalam hal perubahan khamr menjadi cuka dengan cara rekayasa, misalnya, dengan cara menambahkan bawang atau garam atau dengan cara dipanaskan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama mazhab Syafi’i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki

berpendapat hukumnya haram. Tetapi mazhab Hanafi (kecuali Abu Yusuf) dan sebagian besar mazhab Maliki berpendapat hukumnya haalal. (Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz II, hlm. 596)

8. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
 - a. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional
 - b. yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
 - c. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - d. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).
9. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:
 - a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
 - b. perasan apel ialah 0.32 %,
 - c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.
10. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta
11. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol.
14. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 8

Januari 2017, 23 Maret 2017, 4 Desember 2017, 18 Januari 2018,
dan 10 Februari 2018.

15. Pendapat peserta rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Februari 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENDUNG ALKOHOL/ETANOL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b) Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila

secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Ketiga : Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram.
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol minimal 0.5%, hukumnya haram.
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung alkohol/etanol.

Keempat : Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol/Etanol

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.

Kelima : Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
3. Pihak otoritas menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Jumadil Akhir 1439 H
28 Februari 2018 M


**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Sekretaris,



Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag.

